



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 151/Kep. 27 /2022

TENTANG
PENGANGKATAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN KERINCI PERIODE 2021 - 2026

BUPATI KERINCI

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS R.L.;
- b. bahwa berita acara rapat Calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kerinci Periode 2021-2026 Selasa 4 Januari 2022 tentang penentuan Susunan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kerinci Periode 2021-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pimpinan Baznas Kabupaten Kerinci Periode 2021-2026;

Mengingat

1. Undang Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);

Memperhatikan : 1. Surat Badan Amil Zakat Nasional R.I. Nomor 481 / ANG/ BAZNAS/ 2021 tanggal 14 Juli 2021 perihal Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kerinci Periode 2021-2026.

2. Surat Badan Amil Zakat Nasional R.I. Nomor 929/ANG/BAZNAS/2021 tanggal 22 Oktober 2021 Perihal Nilai Hasil Verifikasi Vaktual Calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kerinci Periode 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kerinci Periode 2021-2026;

KEDUA : Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat Kabupaten Kerinci.
- b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Kabupaten Kerinci.
- c. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah, serta dana Sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi Jambi dan Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.

KETIGA : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, Keputusan Bupati Kerinci Nomor : 451 / Kep.140/ 2016 tanggal, tentang Pembentukan Kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Daerah Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kerinci Periode 2016-2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEEMPAT : Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kerinci Bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan terkait.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal, 19 Januari 2022

BUPATI KERINCI,

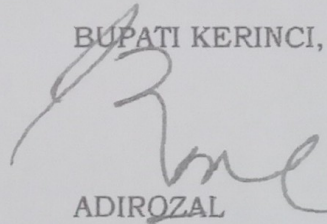
ADIRIZAL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 451/ Kep. 27 / 2022
TENTANG
PENGANGKATAN PIMPINAN BADAN
AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN
KERINCI PERIODE 2021-2026

SUSUNAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN KERINCI PERIODE 2021-2026

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1. KETUA | : Drs. H. YUSMAN |
| 2. WAKIL KETUA I | : NAHRI, S.Ag |
| 3. WAKIL KETUA II | : H. KASRUL RAIS, S.Pd |
| 4. WAKIL KETUA III | : IRWANTO, S.Ag, M.Pd |
| 5. WAKIL KETUA IV | : JAILANI, S.Ag |

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Bimas Islam Kemenag RI di Jakarta.
2. Ketua BAZNAS di Jakarta.
3. Gubernur Jambi di Jambi.
4. Kakanwil Kemenag Provinsi Jambi di Jambi.
5. Ketua BAZNAS Provinsi Jambi di Jambi.
6. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh
7. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Siulak
9. Kepala Adm. Kesra Kabupaten Kerinci di Siulak
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.